# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2024



# PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

### **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2024 realisasi Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk kepatuhan kami kepada Kepala Daerah dan perwujudan tanggungjawab untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Kami berharap melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim ini dapat menguraikan secara runtut keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah kami capai selama ini khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada unit kerja kami dan atau *Stakeholders* agar tercapainya Visi dan Misi pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2024 ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan apabila ada hal-hal yang kurang sempurna, saran kritik tetap terbuka demi perbaikan.

Muara Enim, Maret 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATAN MUARA ENIM

Alfarizal, S.H.,M.H Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 196708101995031003

# **DAFTAR ISI**

KA <sup>·</sup>	TA PENGANTAR	Halaman i
	FTAR ISI	ii
	FTAR TABEL	iii
DA	FTAR LAMPIRAN	iv
I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	1
	1.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup	2
	1.4 Struktur Organiasasi Dinas Lingkungan hidup	4
II.	PERENCANAAN KINERJA	5
	2.1 Visi dan Misi	6
	2.2 Tujuan dan Sasaran	7
	2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	13
	2.4 Indikator Kinerja Utama	19
	2.5 Perjanjian Kinerja	19
	2.6 Rencana Anggaran	20
III.	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
	3.2 Analisa Penggunaan Sumber Daya Anggaran	33
	3.3 Realisasi Anggaran	36
	DENUTUR	F 4

### **DAFTAR TABEL**

		Halaman
TABEL		
TABEL 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	9
TABEL 2.2	Identifikasi Hubungan Antara Misi Daerah dengan	16
	Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	
TABEL 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
TABEL 2.4	Perjanjian Kinerja	19
TABEL 2.5	Program dan Anggaran	20
TABEL 3.1	Kategori Penilaian Kinerja	23
TABEL 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2023	23
TABEL 3.3	Matrik Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2022	24
TABEL 3.4	Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja IKU Tahun 2023 dan 2022	26
TABEL 3.5	Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023	27
TABEL 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU dengan Target Akhir Periode Renstra (2024-2026)	29
TABEL 3.7	Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	30
TABEL 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja IKU Dengan Target Capaian Nasional	32
TABEL 3.9	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	33
<b>TABEL 3.10</b>	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	34
<b>TABEL 3.11</b>	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
<b>TABEL 3.12</b>	Realisasi Anggaran Tahun 2023	36

# BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan akuntabilitas kinerja yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur instansi pemerintah sebagai pelaksana program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan Peraturan Presiden No : 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk dari akuntabilitas kinerja OPD, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Laporan Kinerja merupakan bentuk dari evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan sasaran/ tujuan pelaksanaan program/ kegiatan. Untuk itu dalam penyusunan Laporan Kinerja mutlak diperlukan adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta penjabarannya dalam bentuk strategi kebijakan yang diimplementasikan dalam program kerja yang terjabar menjadi kegiatan operasional yang rinci, spesifik dan terukur.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 adalah memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2024–2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 dan memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2024–2026.

### 1.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muara Enim sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, adalah Dinas Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala

Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

### 1. Penurunan kualitas air permukaan

Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang air limbah sehingga menyebabkan penurunan kualitas air permukaan/ badan air;

2. Masih rendahnya pelayanan pengelolaan persampahan tingkat kabupaten Muara Enim


Timbulan sampah semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah terbatas seperti keterbatasan jumlah dan luasan area TPA. Hal ini memerlukan upaya yang komprehensif, terstruktur dan terencana sehingga permasalahan sampah dapat dikelola dengan baik;

### 3. Perubahan iklim;

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, berkurangnya ketersediaan air baku, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, yang pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

Selain menghadapi isu-isu strategis tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim juga memiliki permasalahan yaitu sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup masih sangat kurang baik kualitas maupun kuantitasnya, sarana dan prasarana yang belum mendukung Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### IV. STRUKTUR ORGANISASI



### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan mempedomani RPJMD Kabupaten tahun 2018-2023. Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini Renstra Perangkat Daerah memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renja merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah menjadi program tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Penyusunan Renja juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Lingkungan Hidup diwajibkan untuk menetapkan Renja OPD 2023, sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan telah tersusunnya rencana kerja tersebut, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan amanat yang tertuang dalam rencana Strategis serta tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang sekaligus merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Visi Tahun 2018-2023 yaitu terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mencapai Muara Enim untuk rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Muara Enim.

### 2.1 VISI DAN MISI

### 1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018-2023 :

# "MUARA ENIM UNTUK RAKYAT YANG AGAMIS, BERDAYA SAING, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA"

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

- AGAMIS adalah kondisi dimana diseluruh lapisan masyarakat dalam kegiatannya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan selalu dalam Bimbingan, Lindungan dan Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
- BERDAYA SAING adalah kondisi dimana pemerintahan kabupaten dan masyarakat memiliki kemampuan dan keunggulan untuk memenangi kompetisi di segala bidang.
- MANDIRI adalah dimana pemerintahan kabupaten dan masyarakat memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menuju tujuan hakiki dari otonomi daerah.
- SEHAT adalah seluruh lapisan masyarakat memiliki badan, jiwa dan sosial yang baik yang memungkinkan hidupnya produktif secara sosial dan ekonomi.
- SEJAHTERA adalah dimana seluruh masyarakat seluruh kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan) dapat terpenuhi secara mudah, adil dan merata.

### 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018-2023, akan dicapai melalui Misi sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri;
- 2. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa, dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri;

- 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan;
- 4. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya;
- Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan TOL Muara Enim–Indralaya-Palembang;
- Memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan;
- 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

### 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### Tujuan:

"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup"

### Sasaran:

- 1. Terpeliharanya kualitas air;
- 2. Terpeliharanya kualitas udara;
- 3. Meningkatnya pelayanan dan penanganan sampah;
- Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 5. Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air;
- 6. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi;

- 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim.
- 8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2018–2023 secara lengkap tersaji pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Tuiuan	Tujuan Sasaran Indikator	Indikator Tujuan/ Sacaran	diketer Tuinen/ Secreta	Target Kinerja Sasaran Tahun		
NO	rujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula / Rumus	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(2.2.2		58,17	58,71
		Terpeliharanya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)			52,70	52,80
		Terpeliharanya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	deks Kualitas Udara (IKU) $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \; (I_{EU} - 0,1)\right)$		75,18	75,27
		3. Meningkatnya penanganan sampah	Persentase Cakupan area pelayanan persampahan (Pelayanan sampah skala Kabupaten)	Luas area pelayanan Luas area Kabupaten x 100%	16,42%	16,93%	29,44%

	4. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase banyaknya pengaduan yang ditindak lanjuti	Jumlah Pengaduan yang Ditindak lanjuti X 100% Jumlah Pengaduan yang Masuk	100%	100%	100%
		Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (Monev,pelaporan AMDAL, UKL/UPL,SPPL)	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tanah X 100%  Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	90%	90%	90%
		Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (Proper)	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tanah X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	78%	79%	80%
		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan Yg mempunyai dokumen LH ————————————————————————————————————	85%	90%	100%

			Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan (Pengelolaan sampah melalui Bank sampah /TPS3R/Pelapak)	Jumlah Kelompok yang Aktif x 100% Jumlah Kelompok Yang Dibina	50,00%	53,85%	57,69%
			Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan Teduh (Adipura)	Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih ————————————————————————————————————	84%	85%	86%
			Jumlah Sekolah yang memenuhi 4 (empat) Komponen Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah yang memenuhi 4 (empat) Komponen Sekolah Adiwiyata  X 100% Jumlah Sekolah yang Dibina Adiwiyata	90%	90%	90%
		Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air	Persentase peningkatan Perlindungan terhadap sumber daya air	Jlh Lokasi SDA yg dikonservasi  Jlh lokasi SDA yg ditetapkan	5%	6%	6%
	6.	Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKL = $100 - (\left(84.3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) \times 100\right)\right) \times \frac{50}{54.3})$	73,69%	36,08	38,21

		tutupan Vegitasi					
			Peningkatan Luasan Lahan yang di informasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	Luasan lahan yg di informasikan — x 100% Luasan lahan yang ditetapkan	60%	100%	100%
	7.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Persentase peningkatan kader/ kelompok masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah Kelompok yang aktif  Jumlah Kelompok yang dibina	60%	65%	70%
	8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP	A (80)	A (80)	A (80)

### 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan setelah perubahan Renstra tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas air pada titik pantau;
- 2. Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau;
- 3. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah;
- 4. Meningkatkan pengawasan, penanganan kasus dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi dokumen lingkungan;
- Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
- 7. Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
- 8. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- 9. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;
- Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa;
- 11. Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi;
- 12. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- 13. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim;
- 14. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air;
- 2. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara;
- Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
- 4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
- Melaksanakan pengawasan terhadap usaha/ kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6. Menindaklanjuti pengaduan masyaraka atas adanya dugaan pencemaran;
- Pemberian sanksi kepada usaha/ kegiatan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
- 8. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;
- Melaksanakan pendampingan/ pembinaan masyarakat melalui kegiatan Pengelolaan sampah di Bank sampah /TPS3R/Rumah Pengomposan/Pelapak;
- 10. Meningkatkan koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
- 11. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- 12. Melakukan penilaian terhadap calon sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten;
- 13. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air;
- 14. Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa;
- 15. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi;
- 16. Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi Lingkungan Hidup;

- 17. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- 18. Penguatan komitmen Aparatur Sipil Negeri Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian SAKIP.

Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan pada tabel 5.2 adalah sebagai berikut .

Tabel 2.2 Identifikasi Hubungan antara Misi Daerah dengan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN		
1	2	3	4	5		
Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam untuk	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Terpeliharanya kualitas air	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air		
memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan	Hidup	Terpeliharanya kualitas udara	Meningkatkan kualitas udara Ambient pada titik pantau	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara		
pengelolaan tata ruang dan lingkungan				3 Meningkatnya	Mengoptimalkan upaya pengurangan dan penanganan sampah	3. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan
				Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri		
		4. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	pengawasan,	<ul> <li>5. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha/ kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya kerusakan lingkungan</li> </ul>		
				7. Pemberian sanksi kepada usaha/ kegiatan		

		yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
	5. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang melengkapi usaha/ kegiatannya dengan dokumen lingkungan	8. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
	Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan	9. Melaksanakan pendampingan/ pembinaan masyarakat melalui kegiatan Pengelolaan sampah di Bank sampah /TPS3R/Rumah Pengomposan/Pelapak
	7. Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)	10. Meningkatkan koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)
	8. Meningkatkan partisipasi sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	<ul><li>11. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)</li><li>12. Melakukan penilaian terhadap calon sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten</li></ul>
5. Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air	Meningkatnya     perlindungan terhadap     sumber daya air	13. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air
6. Meningkatnya fungsi	10. Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan	14. Melaksanakan kajian kerusakan

	T	T
koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi	tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	tanah akibat produksi biomassa
vegetasi	11. Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi	15. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi
	12. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian LH	16. Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi Lingkungan Hidup
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	1	17. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	14. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal	18. Penguatan komitmen ASN DLH dalam pencapaian SAKIP

### 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim No 1342/KPTS/Sekrt-DLH/2023 Tanggal 17 Juli 2023 secara lengkap tersaji dalam tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kulitas Lingkungan Hidup sama dengan (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	58, 71

### 2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaiman tercantum pada tabel 2.4 berikut:

TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58, 71

### 2.6 RENCANA ANGGARAN

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2023, maka dilaksanakan 11 program dengan total anggaran sebesar Rp 23.687.707.802- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 21.325.765.986,- dan Belanja Modal Rp. 2.361.941.816,-sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.5 berikut ini :

TABEL 2.5 PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	13.338.790.573
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.087.034.529
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.585.263.200
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	244.369.500
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	165.505.800

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	167.454.700
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	57.070.500
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	164.355.300
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	181.772.0200
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	171.138.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.524.953.500
	TOTAL	23.687.707.802

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 masih diperoleh berdasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi bidang:

- 1. Tata Lingkungan
- 2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- 4. Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja. Adapun kategori penilaian kinerja yang dimaksud disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Kategori Penilaian Kinerja

No	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	2	3
1.	Nilai > 85	SANGAT BERHASIL
2.	Nilai 70 s.d 85	BERHASIL
3.	Nilai 55 s.d 69	CUKUP BERHASIL
4.	Nilai < 55	KURANG BERHASIL

### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dengan Bupati Muara Enim dan berdasarkan Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan nilai 58,71, realisasi kinerja sasaran strategis tersebut dengan indikator IKLH yaitu 63,03. Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,71	63,03	107,35
		Indeks Kualitas Air (IKA)	52,80	54,38	102,99
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	75,27	82,93	110,17
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	38,21	41,08	107,51
		Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	29,44	29,44	100

Sedangkan target kinerja sasaran, realisasi dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2023 terhadap target kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Matrik Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	, ,	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,71	63,03	107,35
		Terpeliharanya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,80	54,38	102,99
		Terpeliharanya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75,27	82,93	110,17
		Meningkatnya penanganan sampah	Persentase Cakupan area pelayanan persampahan (Pelayanan sampah skala kabupaten)	29,44	29,44	100
		Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase banyaknya pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100
			Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (Monev,pelaporan AMDAL, UKL/UPL,SPPL)	90	100	111,11
			Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (Proper)	80	91,3	141,25
			Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan (Amdal)	100	100	100

	Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan (Pengelolaan sampah melalui Bank sampah /TPS3R/Pelapak)	57,69	56,63	98,16
	Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan Teduh (Adipura)	86	85,37	99,27
	Jumlah Sekolah yang memenuhi 4 (empat) Komponen Sekolah Adi wiyata	90	96	106
Terpeliharanya daerah resapar air dan sumber air	Persentase peningkatan Perlindungan terhadap sumber daya air	100%	40%	40
Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan	(IKL)	38,21	41,08	107,51
vegetasi	Peningkatan Luasan Lahan yang di informasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	100	104,96	104,96
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokra		A(80)	B(69,03)	86%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, hal ini dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerjanya melebihi 85% dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

### 3.1.2 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2021

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2022 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya secara lebih detail dapat digambarkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja IKU Tahun 2023 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpeliharanya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,80	54,38	57,01
2	Terpeliharanya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75,27	82,93	79,98
3	Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan Vegitasi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	38,21	41,08	36,13
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,71	63,03	61,74

Perbandingan data kinerja pada IKU antara realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun sebelumnya secara keseluruhan menunjukkan target keseluruhan tercapai. Perbandingan data kenerja antara realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun sebelumnya secara keseluruhan dapat disajikan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2022 dan 2023

No	No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran		Realisas Sasarai	i Kinerja n Tahun	
				2022	2023
1	Meningkatnya		Indeks Kualitas		
	Kualitas		Lingkungan Hidup	61,74	107.35
	Lingkungan		(IKLH)		107,35
	Hidup				

	Terpeliharanya kualitas air	Indeks Kualitas Air	57,01	102,99
	Terpeliharanya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	79,98	110,17
	Meningkatnya penanganan sampah	Persentase Cakupan area pelayanan persampahan (Pelayanan sampah skala kabupaten)	16,93	100
	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat	Persentase banyaknya pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	100
	dalam pengelolaan lingkungan	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (Monev,pelaporan AMDAL, UKL/UPL,SPPL)	90%	111,11
		Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (Proper)	90,90%	141,25
		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan (Amdal)	100%	100
		Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan (Pengelolaan sampah melalui Bank sampah /TPS3R/Pelapak)	55,07	98,16

	Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan Teduh (Adipura)	85,71	99,27
	Jumlah Sekolah yang memenuhi 4 (empat) Komponen Sekolah Adywiyata	93,02	106
Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air	Persentase peningkatan Perlindungan terhadap sumber daya air	40%	40
Meningkatnya fungsi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	36,13	107,51
koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi	Peningkatan Luasan Lahan yang di informasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	104,10	104,96
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP SKPD	BB (70,92)	86

# 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra (2018-2023)

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Periode Renstra (2018-2023)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpeliharanya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	57,11	54,38	102,99

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	CAPAIAN (%)
2	Terpeliharanya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,08	82,93	110,17
3	Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan Vegitasi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	36,23	41,08	107,51
4	Meningkanya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,84	63,03	107,35

• IKLH = Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKU DLH)

Perbandingan data kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup antara realisasi tahun 2023 dengan target sampai dengan akhir periode Renstra secara keseluruhan menunjukkan trend capaian yang meningkat dan dikategorikan **SANGAT BERHASIL**.

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 secara keseluruhan dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,71	63,03	107,35
		Terpeliharanya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,80	54,38	102,99
		Terpeliharanya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75,27	82,93	110,17

	Meningkatnya penanganan sampah	Persentase Cakupan area pelayanan persampahan (Pelayanan sampah skala Kota dan Skala Kabupaten)	29,44	29,44	100
	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat	Persentase banyaknya pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100
	dalam pengelolaan lingkungan	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (Monev,pelaporan AMDAL, UKL/UPL,SPPL)	90	100	111,11
		Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (Proper)	80	91,3	141,25
		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan (Amdal)	100	100	100
		Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan (Pengelolaan sampah melalui Bank sampah /TPS3R/Pelapak)	57,69	56,63	98,16
		Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan Teduh (Adipura)	86	85,37	99,27
		Jumlah Sekolah yang memenuhi 4 (empat) Komponen Sekolah Adiwiyata	90	96	106
	Terpelihara nya daerah resapan air dan sumber air	Persentase peningkatan Perlindungan terhadap sumber daya air	100%	40%	40

	Meningkat nya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan Lahan	Persentase luasan tutupan Lahan/vegetasi (Peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL))	38,21	41,08	107,51
	/ vegetasi	Peningkatan Luasan Lahan yang di informasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	100	104,96	104,96
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP OPD	A(80)	B(69,03)	86%

### 3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Capaian Nasional

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan target kinerja capaian Nasional dapat diuraikan pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional 2023	Realisasi 2023	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpeliharanya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,40	54,59	98,53
2	Terpeliharanya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,40	88,67	105,06
3	Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan Vegitasi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64,50	61,79	95,80
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48	72,54	103,87

Perbandingan data kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup antara realisasi tahun 2023 dengan target nasional secara keseluruhan menunjukan trend capaian yang baik dan dikategorikan *BERHASIL* namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian pada sasaran Terpeliharanya kualitas udara,

Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan Vegitasi dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup karena masih dibawah target Nasional.

### 3.2 ANALISA PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Struktur anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebesar Rp 23.687.707.802,- terbagi menjadi Belanja Operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa) dan Belanja modal. Adapun belanja tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program utama yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dan untuk mendanai program dan kegiatan pendukung kesekretariatan atau penunjang.

### 3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Adapun rincian pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan total jumlah anggaran Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran	Indikator	Anggaran (Rp)	Porsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpeliharaya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	2.585.990.000	10,92
2.	Terpliharanya Kulitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	2.755.365.000	11,63
3.	Meningkatan Fungsi Koordinasi dalam Identifikasi Tututpan Vegitasi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	1.793.090.000	7,57
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	20.980.745.000	88,57
5.	Meningkatnya Pelayanan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	5.991.820.000	25,29

## 3.2.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian diperbandingkan nilai capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2023

N	Sasaran	Indikato r	Kinerja		Anggaran			
0.			Tar get	Reali sasi	Capa ian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capa ian
1.	Terpelih araya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,4 0	54,59	98,53	2.585.990	3.488.284 .215	134,9 0%
2.	Terplihar anya Kulitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,4	88,67	105,0 6	2.755.365 .000	3.547.471 .500	128,7 5%
3.	Meningk atan Fungsi Koordina si dalam Identifika si Tututpan Vegitasi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64,5 0	61,79	95,80	1.793.090 .000	2.468.760 .423	137,6 8%
4.	Meningk atkan Kualitas Lingkung an Hidup	Indeks Kualitas Lingkung an Hidup (IKLH)	69,4 8	72,54	103,8 7	20.980.74 5.000	20.313.47 3.151	96,82 %
5.	Meningk atnya Pelayan an Sampah	Persenta se Cakupan Pelayan an Persamp ahan	29,4 4	29,44	100	5.991.820 .000	5.438.743 .651	90,77

### 3.2.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian dihitung nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \{ 1 - \frac{(RAK / PAK)}{(RVK / TVK)} \} X 100 \%$$

Keterangan:

E = Efisiensi

RAK = Realisasi Anggaran per Keluaran

PAK = Pagu Anggaran per Keluaran

RVK = Realisasi Volume per Keluaran

TVK = Target Volume per Keluaran

Nilai efisiensi masing-masing indikator disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Terpeliharanya Kualitas Air	Indeks Kualitas     Air (IKA)	98,53	134,90	73,03
2	Terpeliharanya Kualitas Udara	Indeks Kualitas     Udara (IKU)	105,06	128,75	81,6
3	Meningkatkan fungsi Koordinasi dalam Identifikasi Tutupan Vegitasi	3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	95,80	137,68	69,58

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Kinerja OPD sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Bupati Muara Enim dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	MENINGKATNY A KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGA N HIDUP (IKLH)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	13.338.790.573	11.131.282.01	83,45%
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.087.034.529	654.925.352	60,25%
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.585.263.200	2.259.396.009	87,39%
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	244.369.500	159.758.664	65,37%
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	165.505.800	100.571.379	60,76%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	167.454.700	140.201.008	100,00%
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	57.070.500	48.921.750	98,16%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	164.355.300	147.054.238	96,63%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	181.772.200	167.683.817	99,94%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	171.138.000	165.506.650	94,42%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.524.953.500	5.338.172.272	96,31%
TOTAL	23.687.707.802	0.313.473.151	87,56%

## I. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2023 Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim melaksanakan 11 program, kegiatan, dan 61 Sub kegiatan.

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 13.338.790.573,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.131.282.012,- atau 83,45 %. Program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub kegiatan yaitu:

- (1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 70.686.500,- terealisasi sebesar Rp. 54.158.000,- atau 76.62% hal ini disebabkan karena Renja 2024 dan Renja Perubahan belum dapat dicetak karena masih terdapat beberapa data yang masih belum terkumpul. Dengan keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu 12 buku/ dokmen Perencanaan Perangkat Daerah yang tediri dari Renstra 2024-2026, Renja Perubahan 2023 dan Renja 2024 sedang dalam proses penyusunan dan terealisasi 20%.
  - b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 11.493.200,- terealisasi sebesar Rp 2.430.000,- atau 21.14% hal ini disebabkan karena RKA sudah dicetak sebanyak 6 (enam) buku/rangkap, belanja perjalanan dinas tidak terlaksana dikarenakan tidak ada undangan untuk rapat dan koordinasi. dengan keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen RKA dan DPA / DPPA SKPD sebanyak 6 dokumen RKA-SKPD dan terealisasi 100%.
  - c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 3.852.300,- terealisasi sebesar Rp 2.930.000,- atau 76.06% hal ini disebabkan karena disesuikan dengan kebutuhan belanja fotokopi, penggandaan dan belanja alat tulis kantor.keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 100%.
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 7.326.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.300.000,- atau 99.65% keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD sebanyak 20 dokumen dan terealisasi 100%.

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 7.326.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.300.000,- atau 99,65% keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD sebanyak 20 dokumen dan terealisasi 100%.
- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 20.189.700,- terealisasi sebesar Rp 17.310.000,- atau 85,74% keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 15 laporan dan terealisasi 100%.

### (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 6.261.562.949,- terealisasi sebesarRp 5.831.530.109,- atau 93,13% keluaran (output) dari kegiatan ini berupa terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 57 orang terealisasi 100%.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 6.040.200,- terealisasi sebesar Rp 5.440.000,- atau 90,06% keluaran (output) dari kegiatan ini berupa dokumen laporan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 dokumen terealisasi 100%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 4.4.86.600,- terealisasi sebesar Rp 3.938.100,- atau 87,77% keluaran (output) dari kegiatan ini berupa 2 laporan terealisasi 100%
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ emesteran dengan anggaran sebesar Rp 32.457.200,- terealisasi sebesar Rp 28.177.500,- atau 86,81% keluaran (output) dari kegiatan ini berupa 13 laporan terealisasi 100%.

#### (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 46.843.800,- terealisasi sebesar Rp. 31.466.850,- atau 67,17% hal ini disebabkan karena laporan dan asset tidak ada selisih, keluaran output dari kegiatan ini yaitu tersedianya 5 laporan realisasi 100%.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 5.995.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.820.000,- atau 80,40% keluaran output dari kegiatan ini jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai sebanyak 2 unit terealisasi 100%.
- b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 29.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.998.750,- atau 99,48% keluaran output dari kegiatan ini jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai sebanyak 55 paket terealisasi 100%.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesarRp 108.500.000,- terealisasi sebesar Rp 51.430.000,- atau 47,40% hal ini disebabkan karena pelaksanaan diklat dilaksanakan DLHP Provinsi harus memenuhi persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sehingga pegawai yang bisa ikut terbatas. Keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 8 orang yang realisasi 80%.
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang dengan anggaran sebesa Rp 5.580.000,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0% hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan Dinas. Keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak Oorang yang realisasi 0%.
- e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang dengan anggaran sebesar Rp 22.500.000,- terealisasi sebesar Rp 17.550.000,- atau 78,00%. Keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 4 orang yang realisasi 100%.

### (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penyedian Komponen Instalalis Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 18.274.700,- terealisasi sebesar Rp 17.931.000,- atau 98,12%. Keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket komponen dan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket yang terealisasi 100%.
- b. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 19.461.860,- erealisasi sebesar Rp 18.545.800,- atau 95,29% dengan keluaran/

- output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 2 paketrealisasi 100%.
- c. Penyedian Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 2.624.762.720,terealisasi sebesar Rp 1.845.293.600,- atau 70,30% hal ini disebabkan penyesuaian kebutuhan yang terjadi di lapangan dengan keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 2 paket realisasi 100%.
- d. Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 24.310.100,- terealisasi sebesar Rp 18.537.700,- atau 76,26% keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket barang cetakan sebanyak 2 paket realisasi 100%.
- e. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang dengan anggaran sebesar Rp 10.986.000,- realisasi sebesar Rp 7.204.950,-atau 65,58%. Hal ini disebabkan penyesuaian kebutuhan Keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 1 dokumen realisasi100%.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 611.834.000,- terealisasi sebesar Rp 517.550.739,- atau 84,59% hal ini disebabkan sebanyak 156 OHK/ 12 Bulan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD 12 OHK/ 12 Bulan dan Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk rapat sebanyak 900, mengikuti diklat sesuai dengan undangan. dengan keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu 1 laporan realisasi 90%.
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 16.539.200,- terealisasi sebesar Rp. 16.328.000,- atau 98,72% keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah laporan pengelolaan arsip dinamis sebanyak 1 dokumen realisasi 100%
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- realisasi sebesar Rp. 537.000.000,- atau 82,62% dengan keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan sebanyak 1 unit mobil realisasi 100%.

- b. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 127.158.616,terealisasi sebesar Rp. 120.912.300,- atau 95,09% dengan keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah mebel sebanyak 2 paket realisasi 100%.
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 178.675.000,- terealisasi sebesar Rp. 176.410.000,- atau 98,73% keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan sebanyak 12 paket realisasi 100%.
- d. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.725.200,- atau 83,03% dengan keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah aset tetap lainnya sebanyak 6 set realisasi 100%.
- (7) Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
  - a. Penyedian Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 5.003.500,terealisasi sebesar Rp 2.800.000,- atau 55,96% dengan keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dan jenis kelengkapan benda pos yang disediakan sebanyak 220 lembar materai 10.000 dan 15 buku cek realisasi100%.
  - b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 278.078.220,- terealisasi sebesar Rp 253.542.151,- atau 91,18% Keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dan jenis rekening yang dibayar (Air,Listrik,Telepon, Fax dan Internet) sebanyak 5 jenis rekening realisasi 100%.
  - c. Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 128.400.000,- terealisasi sebesar Rp 115.560.000,- atau 90,00% dengan keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah tenaga petugas keamanan sebanyak 4 orang dan jumlah tenaga petugas kebersihan kebersihan sebanyak 6 orang realisasi 100%.
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggran sebesar Rp 39.764.750,- terealisasi sebesar Rp 13.707.288,- atau 34,47%. hal ini disebabkan karena kendaraan dinas jabatan masih dalam garansi yang pengadaanya Tahun

- Anggaran 2023 dan disesuaikan kerusakan yang terjadi, Keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan sebanyak 1 unit realisasi 66.67%.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.230.982.000,- terealisasi sebesar Rp. 686.598.900,- atau 55,78% hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi dan beberapa kendaraan dinas operasional atau lapangan STNK nya bukan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim melainkan Dinas PU Cipta Karya dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perda Nomor 3 Tahun 2023 bahwa Dinas PU Cipta Karya berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga mengalami kesulitan dalam proses pembayaran pajak. Keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak48 unit realisasi 87,5%.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat dengan anggaran sebesar Rp. 346.433.658,- realisasi sebesar Rp. 330.741.775,- atau 95,47% dengan keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya sebanyak 3 unit realisasi 100%.
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 6.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.815.000,- atau 60,56% hal ini disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi, keluaranoutput dari sub kegiatan ini yaitu jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 15 unit realisasi 88,23%.
- e. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 231.064.000,- terealisasi sebesar Rp 227.742.000,- atau 98,56% dengan keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah gedung kantor yang diperbaiki sebanyak 2 unit realisasi 100%.
- f. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 106.960.000,-terealisasi sebesar Rp 88.826.300,- atau 83,05% hal ini disebabkan sebagian besar peralatan kantor dalam kondisi baik. Keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi sebanyak 28 unit realisasi 87,5%.

### 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar Rp.1.087.034.529,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 654.925.352,- atau 60,25% dengan capaian kinerja output 100%. Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) sub Kegiatan yaitu:

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 96.117.029,- terealisasi sebesar Rp 39.448.400,- atau 41,04%, Kegiatan Rencana Penetapan RPPLH melalui Peraturan Daerah dan sosialisasinya setelah penetapan. Hal ini disebabkan karena tidak terlaksana dengan optimal, karena Perda RPPLH yang sudah masuk Promperpeda tahun 2023 tidak mendapat jadwal pembahasan dari legislatif sehingga tidak jadi ditetapkan pada Tahun 2023. Sehingga belanja ATK tidak terserap sepenuhnya, biaya cetak hanya sapai dokumen pembahasan yang dipakai, cetak untuk dokuen final dan dokumen untuk disosialisasikan tidak terpakai. Makan minum rapat dan narasumber acara sosialisasi juga tidak terlaksana. Perjalanan Dinas yang diperkirakan untuk studi banding juga tidak terserap, diperkirakan penyusunan dan penetapan RPPLH pada awal tahun akan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompemperda) namun pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 penyusunan dan penetapan RPPLH dibatalkan, sehingga beberapa anggaran perjalanan dinas untuk mendampingi studi banding DPRD, serta koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tidak terlaksana. Tahun 2022 telah dilakukan praharmonisasi dan harmonisasi perda RPPLH di wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan serta dilakukan finalisasi Dokumen RPPLH.Setelah adanya harmonisasi, dilakukan pencetakan dokumen Panperda RPPLH sebanyak 80 eksemplar sebagai persiapan pembahasan tahun 2023,memenuhi target pelaksanaan RPPLH pada dinas selain DLH yaitu pemenuhan KLHS pada setiap dokumen KRP milik pemerintah daerah maka pada tahun 2022 dapat dilaporkan realisasi pencapaian penyusunan dan penetapan RPPLH yaitu finalisasi dan mendapatkan rekomendasi validasi KLHS RDTR kawasan industri

Tanjung Enim dan Perkotaan Kecamatan Lubai Ulu. KRP ini diampu oleh Dinas PUPR namun masuk pencapaian pelaksanaan dan penetapan RPPLH tahun 2022, Penyelesaian Konsultasi Publik II tersebut 3 dokumen KLHS RDTR Perkotaan Kecamatan Belimbing, Kecamatan Muara Enim dan Semense Darat Laut. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaituBuku Perda RPPLH sebanyak 80 dokumen terealisasi 100%.

b. Pengendaliaan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 122.860.300,- terealisasi sebesar Rp. 62.291.861,- atau 50,70% hal ini disebakan karena laporan perlaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang didudun setiap tahun. Untuk tahun 2023 mendapatkan prestasi Juara III tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Output Dokumen tidak disyaratkan dalam penilaiaan Procinsi dan Nasional sehingga hanya bentuk PDF, sehingga biaya cetak tidak terserap. Rapat hanya penyelenggaraan satu kali yaitu rapat Penetapan Isu yang dilaksanakan bersamaan dengan paparan Update Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH).

Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 80 dokumen terealisasi sebesar 100%

- (2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Muara Enim dengan Sub kegiatan :
  - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJD dengan anggaran sebesar Rp. 868.057.200,- terealisasi sebesar Rp. 553.185.091 atau 63,73% hal ini disebabkan karena KLHS RPJPD telah selesai penyusunannya sesuai tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Laporan KLHS RPJPD telah selesai semua bab nya dan dilaksanakan asistensi sebanyak 2 kali dengan Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan siap maju menuju sidang pravalidasi. Namun sapai akhir Bulan Desember belu endapatkan jadwal Rapat Pravalidasi dari DLHP Sumatera Selatan untuk kemudian dijadwalkan pada Bulan Januari 2024. Implikasinya belanja honor Tim Validasi belum bisa direalisasikan, dan cetak Dokumen Final dan Dokumen Rapat serta makan dan minum rapat tidak terserap.

Untuk KLHS yang diperkirakan dimulai tahapannya di Akhir Tahun 2023 yang termasuk di dalamnya honor Ti Ahli selama 1 bulan tidak bisa terlaksana karena KLHS seyogyanya dilaksanakan Paralel dengan RPJMD. RPJMD belu dimulai pelaksanaanya sampai Akhir Desember 2023, sehingga honor tim, biaya rapat, biata cetak, makan dan minum tidak terserap.Keluaran output pada kegiatan ini yaitu 5 buku realisasi 100%.

# 2. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp.2.268.153.700,- terealisasi sebesar Rp. 1.962.881.712,- atau 86,54% dengan capaian kinerja output 100%. Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 5 (Lima) sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten dengan sub kegiatan :
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan anggaran sebesar Rp. 181.809.400,- terealisasi sebesar Rp.148.660.380,- atau 81,77%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sebanyak 2 dokumen terealisasi 100%.
  - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran sebesar Rp.465.818.600,- terealisasi sebesar Rp 358.992.097,- atau 77,07% hal ini disebabkan karena Kegiatan di Anggaran Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 terdapat honor Anggota Tim, Perjalanan Dinas yang tidak bisa dilaksanakan. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim sebanyak 12 dokumen terealisasi 100%.
  - c. Pengelolah Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 1.620.525.700,- terealisasi sebesar Rp 1.455.229.235,- atau 89,80% keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Pelaporan Peningkatan Mutu Laboratorium sebanyak 2 Dokumen terealisasi 100%.

- 2) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten dengan sub kegiatan :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran dengan anggaran sebesar Rp 88.425.000,- terealisasi sebesar Rp 71.948.174,- atau 81,37%, hal ini dikarenakan kegiatan onitoring, pembinaan dan verifikasi lapangan terkait perizinan air limbah/ persetujuan teknis air limbah di Kabupaten berkurang dikarenakan saat ini sebagian menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi dan untuk rapat-rapat penilaiaan kajiaan teknis/ standar teknis pembuangan/ pemanfaatan air limbah yang menjadi kewenangan pusat (KLHK) dilakukan melalui virtual zoom. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar sebanyak 4 bukuterealisasi 100%.
  - b. Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan anggaran sebesar Rp. 228.684.500,- terealisasi sebesar Rp. 224.566.123,- atau 98,20% keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi sebanyak 3 laporan terealisasi 100%.

### 3. Program Penglolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Alokasi anggaran untuk Program Penglolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar Rp. 244.369.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 159.758.664,- atau 65,38% dengan capaian kinerja output 100%.

Program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) sub Kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
  - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan dengan anggaran sebesarRp 110.571.600,- terealisasi sebesar Rp 93.283.414,- atau 84,36%. Pembelian BBM untuk mesin rumput tidak dapat dilaksanakan karena penebasan rumput tidak dapat menggunakan mesin rumput dan dilaksanakan dengan cara manual. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya taman KEHATI sebanyak 10 Haterealisasi 100%.

- b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan anggaran sebesar Rp 95.228.800,- terealisasi sebesar Rp. 52.106.650,- atau 54,72%. Hal ini disebabkan karena jasa pembersihan hutan tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan pergeseran dari Anggaran Belanja daerah Tahun 2023 ke Anggaran Belanja Perubahan sehingga tidak dapat dilaksanakan. keterbatasan SDM dan keterbatasan peralatan pemangkasan, maka pemeliharaan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 3.79 Haterealisasi 100%.
- c. Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Keanekaragaman Hayati dengan anggaran sebesar Rp. 38.569.100,- terealisasi sebesar Rp. 14.368.600,atau 37,25% hal ini dikarenakan pelaksanaan dilapangan berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga waktu pelaksanaan tidak memungkinkan. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah sarana dan prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola sebanyak 12 unit terealisasi 100%.

# 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 165.505.800,- dan terealisasi sebesar Rp.100.571.379,- atau 60,77% dengan capaian kinerja output 100%. Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan sub kegiatan :
  - a. Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan dan Administrasi Teknis Penyimpanan Sementara Limbah В3 dengananggaran sebesar Rp 74.062.100,- terealisasi sebesar Rp 41.245.750,- atau 55,69%. Hal ini di karenakan untuk kewenangan Kabupaten berupa kegiatan Perkebunan dan Peternakan sedangkan kegiatan lainnya menjadi kewenangan Pusat (KLHK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021. Sejak adanya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dalam hal kewenangan perizinan yang masuk sebagai kewenangan kabupaten hanya untuk kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga kegiatan pemantauan sedang dalam tahap berlangsung. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah laporan verifikasi kesesuaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 sebanyak 2 laporan dan jumlah laporan verifikasi kesesuaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 sebanyak 54 perusahaan terealisasi 92%.

- 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
  - a. Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pengelolaan, dan/ atau Penimbunan dengan anggaran sebesar Rp. 91.443.700,- terealisasi sebesar Rp. 59.325.629,- atau 64,88% hal ini disebabkan karena kegiatan rapat Sosisalisasi dilaksanakan secara online oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan melibatkan perusahaan. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah laporan limbah B3 pengumpulan limbah B3 di kabupaten Muara Enim sebanyak 3 dokumen laporan terealisasi 100%.

# 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar Rp.167.454.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.140.201.008,- atau 83,72%. Program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin dengan sub kegiatan :
  - a. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin dengan anggaran sebesar Rp 84.662.100,- terealisasi sebesar Rp 78.034.408,- atau 92,17% keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu 5 dokumen lingkungan hidup yang di sahkan terealisasi 100%.
  - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan Hidup, Izin PPLHyang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 82.792.600,- terealisasi sebesar Rp 62.166.600,atau 75,09%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah pengawasan

perusahaan pemegang AMDAL sebanyak 23 perusahaan, 1 dokumen terealisasi 100%.

## 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Alokasi anggaran untuk Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH sebesar Rp. 57.070.500,- dan terealisasi sebesar Rp.48.921.750,- atau85,72%. Tingkat pencapaian kegiatan ini mencapai 100 %.Program ini Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisonal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan sub kegiatan :
  - a. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan KelembagaanMHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan anggaran sebesarRp 57.070.500,terealisasi sebesar Rp 48.921.750,- atau 85,72%.Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen laporan tentang masyarakat yang berperan serta dalam pengendalian lingkungan hidup sebanyak 1 dokumen terealisasi 100%.

# 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakatsebesar Rp.164.355.300,-dengan realisasi sebesar Rp. 147.054.238,- dengan capaian kinerja output sebesar 89,47%.Program ini Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 164.355.300,- terealisasi sebesar Rp. 147.054.238,- atau 89,47%keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah Adiwiyata sebanyak 30 terealisasi 100%.

### 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sebesar Rp.181.772.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 167.683.817,- atau 92,25% dengan capaian kinerja output sebesar 100%.Program ini Terdiri Dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 181.772.200,- terealisasi sebesar Rp. 167.683.817,- atau 92,25% keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah pemberian penghargaan lingkungan sebanyak 1 Dokumen terealisasi 100%.

### 10. Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkungan Hidup sebesar Rp.171.138.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 165.506.650,- dengan capaian kinerja output sebesar 96,71%. Program ini Terdiri Dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu:

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a. Pengelolahan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 107.074.000,- terealisasi sebesar Rp. 103.475.600,- atau 96,64%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen laporan dan tindak lanjut pengaduan pencemaran lingkungan sebanyak 1 dokumen laporan terealisasi 100%.
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan dengan anggaran sebesar Rp. 64.064.000,- terealisasi sebesar Rp. 62.031.050,- atau 96,83%.Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah pengawasan perusahaan pemegang AMDAL sebanyak 1 dokumen terealisasi 100%.

### 11. Program Pengelolaan Persampahan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.5.524.953.500,- terealisasi sebesar Rp.5.338.172.272,- atau 96,62% Dengan capaian kinerja output sebesar 100%.Program ini Terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 5 (Lima) sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Sampah dengan sub kegiatan :
  - a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesarRp 4.160.188.000,- terealisasi sebesar Rp 4.136.358.400,- atau 99,43% keluaran (output) dari kegiatan ini yaitujumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah dan diproses akhir di TPA sebanyak 70 Ton.
  - b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolahan Persampahan dengan anggaran sebesarRp 136.566.100,- terealisasi sebesarRp. 119.122.800,- atau 87,23%.Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah laporan neraca kinerja pengelolaan sampah sebanyak 6 buku dan jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan pengelolaan sampah sebanyak 145 orang, pembuatan papan himbauan kebersihan 2 buah terealisasi 90,63%.
  - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 902.662.900,- terealisasi sebesar Rp. 827.760.972,- atau 91,70%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah dan jenis ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebanyak 76 unit dengan rincian sebagai berikut, TPS 2 warna sebanyak 10 unit, jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kotak sampah beroda sebanyak 40 buah, jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kotak sampah terpilah 5 warna sebanyak 20 set, jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan bak amroll sebanyak 4 unit, dan jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan motor roda 3 sebanyak 2 unit terealisasi 100%.

- 2) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarkan oleh Pihak Swasta dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 63.636.400,- terealisasi sebesar Rp. 33.798.900,- atau 53,11% hal ini disebabkan sebagian besar TPS 3R/Bank Sampah dan Rumah Pengomposan tersebut tidak berjalan (tidak aktif). Keluaran/output dari kegiatan ini yaitu Jumlah unit/ usaha/swasta/kelompok masyarakat / lembaga dalam pengelolaan sampah melaksanakan penilaian kinerja sebanyak 6 kelompok terealisasi 100%.
- b. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 216.900.100,- terealisasi sebesar Rp. 221.131.200,- atau 84,43% hal ini disebabkan karena penilaiaan /pemantauan Adipura untuk cluster Muara enim dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024 sehingga kegiatan menunjang Penilaian Adipura belum dapat direalisasikan. Keluaran/ output dari kegiatan ini yaitu Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan onitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota sebanyak 3 laporan terealisasi 100%.

### BAB IV PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini dapat menjadi alat kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat pendukung terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan

kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan pencapaian kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memerlukan pengukuran hasil/ capaian kinerja. Hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilakukan pada tahun 2023 ini menunjukkan keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama masuk kategori "sangat berhasil".

Proses capaian kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, peningkatan dukungan pemerintah yang menunjang kinerja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan, serta koordinasi yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim perlu melakukan antisipasi dalam meningkatkan citra dan kinerja Dinas di masa yang akan datang dengan meningkatkan capaian kinerja kegiatan, meningkatkan prestasi Kabupaten Muara Enim, meningkatkan kualitas produk atau output dari kegiatan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal maupun eksternal, mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemutakhiran data pendukung. Untuk selanjutnya diharapkan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dapat lebih baik dan meningkat.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA ENIM

ALFARIZAL, S.H.,M.H Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 196708101995031003